



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **21** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat Audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu audit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 244), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Pedoman kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi acuan bagi seluruh aparat pengawasan pada Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fy

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Juni 2018


Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada Tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR...21